



PUTUSAN

Nomor : 02/ Pid. B / 2013 / PN.BU

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI.**
Tempat lahir : Pakuan Ratu.
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Desember 2012, No. Pol.: SP.Han / 14/ XII / 2012 / Reskrim. Sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2012, No : B- / N.8.19/ Epp.1 / 12 / 2012 sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d 20 Januari 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Januari 2013 No. PRINT-09 / N.8.19 / Euh.2 / 01/ 2013, sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d 27 Januari 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 16 Januari 2013 No. 02 / Th. K/ Pen.Pid / 2012 / PN.BU sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 14 Februari 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Januari 2013 No. 02/Th. K/Pen.Pid/2013/PN.BU sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d 15 April 2013.

Menimbang bahwa di persidangan atas kehendaknya sendiri Terdakwa akan berada sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-5a/BAPU/01/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **SELASA** tanggal **05 FEBRUARI 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif garis biru;
 - 1 (satu) helai kaos putih lengan pendek;Dipergunakan dalam perkara atas nama HERU SAHANA Bin SANTUN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI bersama-sama dengan HERU SAHANA Bin SANTUN (dalam berkas terpisah) dan SUPRI Als GRANDONG (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah ADE OKTAVIA Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan peristiwa sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan rekan-rekannya yakni HERU SAHANA Bin SANTUN dan SUPRI Als GRANDONG bersepakat untuk masuk ke rumah ADE OKTAVIA yang merupakan tetangga HERU SAHANA kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, HERU SAHANA yang telah mengetahui kondisi dan situasi rumah ADE OKTAVIA memberitahukan kepada terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG untuk masuk ke dalam rumah melalui dinding dapur rumah yang telah lapuk lalu SUPRI Als GRANDONG melepaskan dinding dapur dengan menggunakan tangan dan selanjutnya terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG masuk ke dalam rumah sedangkan HERU SAHANA berjaga-jaga dibelakang rumah ADE OKTAVIA dan ketika berada di dalam rumah ADE OKTAVIA, SUPRI Als GRANDONG membawa laptop merk TOSHIBA warna coklat dan uang besarnya tidak diketahui milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE OKTAVIA dari dalam rumah menuju SP2 bersama-sama terdakwa dan keluar dari arah ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan sesampainya mereka (terdakwa, SUPRI Als GRANDONG dan HERU) di SP2 kemudian membagikan uang yang berhasil dibawanya dari dalam rumah ADE OKTAVIA yang mana HERU SAHANA mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.450.000,- sedangkan SUPRI sebesar Rp. 750.000,- dan untuk laptop merk TOSHIBA disimpan terlebih dahulu di rumah HERU SAHANA, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa dan HERU SAHANA berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pakuan Ratu hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif garis biru;
- 1 (satu) helai kaos putih lengan pendek;

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADE OKTAVIA Binti IDRUS ANSORY**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengna terdakwa.
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi yakni Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan ratu, Kabupaten Way Kanan, ketika saksi pulang dari pasar mendapati rumah saksi telah dimasuki orang, dimana lemari yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi telah dibuka dengan paksa dan papan rumah dibagian belakang rumah saksi telah terbuka.

- Bahwa, barang-barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna coklat.
- Bahwa, setelah saksi mendapati keadaan rumah seperti tu selanjutnya saksi langsung curiga terhadap saksi HERU SAHANA dikarenakan saksi HERU SAHANA yang mengetahui keberadaan rumah saksi dimana saksi HERU SAHANA dan ibunya bekerja di tempat saksi lalu saksi langsung bertanya kepada tetangga saksi yaitu saksi SUGITO dan saksi BAMBANG Als IWAN untuk mempertanyakan keberadaan saksi HERU SAHANA dan dijawab oleh saksi SUGITO bahwa pagi hari sekira pukul 07.30 Wib saksi SUGITO melihat saksi HERU SAHANA berdiri dibelakang rumah saksi dan menurut keterangan saksi IWAN bahwa saksi IWAN juga melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berjalan ke arah SP2B dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja.
- Bahwa, atas keterangan yang diperoleh dari saksi SUGITO dan saksi IWAN tersebut maka kecurigaan saksi terhadap saksi HERU SAHANA semakin kuat, selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi mencari saksi HERU SAHANA dan pada saat itu juga sekira pukul 13.00 Wib, teman suami saksi yang juga merupakan Anggota Polsek Pakuan ratu mendapati saksi HERU SAHANA dan rekannya yakni terdakwa berada di Lapo Tuak sedang minum-minuman keras dan ketika diintrograsi akhirnya saksi HERU SAHANA dan terdakwa mengakui telah mengambil sejumlah uang dan barang dirumah saksi tanpa izin dari saksi.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop adalah milik saksi yang berada atau disimpan saksi di laci meja kerja suami saksi dan uang tunai sebesar Rp. 1. 325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi HERU SAHANA dan rekannya yakni terdakwa merupakan hasil kejahatan yang diambil dari rumah saksi yakni daru uang saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop baru diketemukan setelah beberapa hari kemudian setelah saksi HERU SAHANA dan terdakwa tertangkap dalam hal tersebut didapati keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa laptop tersebut disembunyikan di semak-semak tidak jauh dar rumah saksi HERU SAHANA.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menederita kerugian sekira kurang lebih Rp. 8.675.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUGIONO Bin KATIMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba.
 - Bahwa, sekira pukul 07.30 Wib saksi melihat saksi HERU SAHANA berdiri di belakang rumah saksi ADE OKTAVIA kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi ADE OKTAVIA bertanya kepada saksi "apakah melihat keberadaan HERU", dan dijawab oleh saksi "bahwa saksi tadi pagi melihat Saksi HERU (terdakwa pada berkas lain) berada dibelakang rumah saksi ADE".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **BAMBANG IRAWAN Als IWAN Bin MAMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba.
 - Bahwa, sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi berada dikebun karet dan hendak pulang ke rumah setelah menderes karet, saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan salah satunya adalah terdakwa berjalan menuju SP2B dan ketika sampai dirumah barulah saksi mengetahui bahwa saksi ADE OKTAVIA telah kehilangan sejumlah uang dan barang dirumahnya dan saksi menceritakan kepada saksi ADE OKTAVIA bahwa saksi telah melihat kedua orang yang tidak dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HERU SAHANA Bin SANTUN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA. dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba.
 - Bahwa, sebelumnya ketika terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) menginap di rumah saksi HERU SAHANA, kemudian saksi HERU SAHANA. mempunyai ide untuk mengambil sesuatu barang ataupun uang tanpa izin pemilik rumah di rumah saksi ADE OKTAVIA lalu saksi HERU SAHANA memberitahukan idenya tersebut kepada terdakwa dan SUPRI dan akhirnya saksi SUGITO dan SUPRI menyetujui rencana tersebut.
 - Bahwa, tugas saksi HERU SAHANA dalam peristiwa tersebut adalah menunjukkan tempat dimana uang yang biasanya disimpan oleh saksi ADE OKTAVIA dikarenakan saksi HERU SAHANA bekerja di rumah keluarga saksi ADE OKTAVIA selanjutnya saksi HERU SAHANA menunggu serta berjaga-jaga di belakang rumah dan tugas terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG adalah masuk ke dalam rumah saksi ADE OKTAVIA tersebut.
 - Bahwa, terdakwa dan SUPRI masuk ke dalam rumah saksi ADE OKTAVIA dari belakang rumah melalui dinding rumah yang terbuat dari papan dan telah lapuk.
 - Bahwa, setelah saksi HERU SAHANA beserta terdakwa dan SUPRI berhasil membawa barang-barang dari rumah saksi ADE OKTAVIA, kemudian saksi beserta terdakwa dan SUPRI berpencar lalu sepakat untuk bertemu di SP2B dan sesampainya disana kemudian SUPRI Als GRANDONG membagikan uang yang berhasil dibawanya dari rumah saksi ADE OKTAVIA, dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1. 450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi, terdakwa dan SUPRI berkumpul di warung tuak namun tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi, terdakwa namun SUPRI berhasil melarikan diri serta Polisi mengamankan barang bukti berupa sisa uang dari hasil yang dibagikan oleh SUPRI sedangkan 1 (satu) unit laptop yang dibawa oleh terdakwa tersebut disembunyikan di semak-semak dekat rumah saksi baru beberapa hari kemudian diketahui setelah saksi ADE OKTAVIA menanyakan kepada saksi dan terdakwa di kantor Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan dari terdakwa, terhadap saksi lainnya yang tidak dapat hadir dalam persidangan maka telah dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji saksi pada saat memberikan keterangan di Kepolisian, saksi-saksi tersebut ialah sebagai berikut :

SAKSI : Saksi **DARYATI Binti DARMAN**, Tempat lahir : Tanggamus, tanggal lahir : 15 Mei 1982, umur : 30 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kampung Tanjung Serupa, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Saksi telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangan saksi pada berkas perkara (BAP) dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba.
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi ADE OKTAVIA dari saksi ADE OKTAVIA sendiri.
- Bahwa, pada saat setelah saksi ADE pulang dari pasar dan mendapati rumahnya telah dibobol oleh saksi HERU SAHANA selanjutnya saksi ADE datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan saksi HERU SAHANA.
- Bahwa, sekira pukul 08.30 Wib saksi melihat saksi HERU SAHANA membawa motor ninja warna hijau ke arah Kampung Sukabumi, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.
- Bahwa, pada saat saksi melihat saksi HERU SAHANA membawa motor ninja warna hijau tersebut saksi melihat saksi HERU SAHANA mengenakan baju kemeja warna hitam dengan garis-garis biru.
- Bahwa, saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang dan sejumlah uang dirumah saksi ADE OKTAVIA adalah saksi HERU SAHANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya pada saat saksi HERU SAHANA dibawa oleh anggota Polsek Pakuan Ratu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah saksi ADE OKTAVIA yakni Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba.
- Bahwa, terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ADE OKTAVIA melalui dinding belakang rumah yang terbuat dari papan telah lapuk kemudian SUPRI Als GRANDONG (DPO) masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci sedangkan terdakwa menuju meja ruang kerja dan mendapati 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dan selanjutnya terdakwa dan SUPRI kembali ke luar dari arah dimana terdakwa dan SUPRI masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar.
- Bahwa, sebelumnya yakni sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) menginap dirumah saksi HERU SAHANA, kemudian saksi HERU SAHANA mempunyai ide untuk mengambil sesuatu barang ataupun uang tanpa izin pemilik rumah dirumah saksi ADE OKTAVIA lalu saksi HERU SAHANA memberitahukan idenya tersebut kepada terdakwa dan SUPRI.
- Bahwa, selanjutnya saksi HERU SAHANA, terdakwa dan SUPRI berkumpul di SP2B, lalu SUPRI Als GRANDONG membagi uang yang telah diambil dari ruangan kamar rumah saksi ADE OKTAVIA, dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1. 450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba yang saksi ambil dari laci meja kerja, terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari rumah saksi HERU SAHANA.

- Bahwa, terdakwa dan saksi HERU SAHANA tidak mengetahui berapa besar uang yang telah berhasil diambil oleh SUPRI Als GRANDONG.
- Bahwa, terdakwa dan saksi HERU SAHANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat berada di warung tuak dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang terdakwa dan saksi HERU SAHANA yang dibagikan oleh SUPRI Als GRANDONG.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara inii yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di rumah saksi ADE OKTAVIA yakni Kampung Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba.
- Bahwa benar, terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi ADE OKTAVIA melalui dinding belakang rumah yang terbuat dari papan telah lapuk kemudian SUPRI Als GRANDONG (DPO) masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar yang tidak terkunci sedangkan terdakwa menuju meja ruang kerja dan mendapati 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA dan selanjutnya terdakwa dan SUPRI kembali ke luar dari arah dimana terdakwa dan SUPRI masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar.

- Bahwa benar, sebelumnya yakni sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) menginap dirumah saksi HERU SAHANA, kemudian saksi HERU SAHANA mempunyai ide untuk mengambil sesuatu barang ataupun uang tanpa izin pemilik rumah dirumah saksi ADE OKTAVIA lalu saksi HERU SAHANA memberitahukan idenya tersebut kepada terdakwa dan SUPRI.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi HERU SAHANA, terdakwa dan SUPRI berkumpul di SP2B, lalu SUPRI Als GRANDONG membagi uang yang telah diambil dari ruangan kamar rumah saksi ADE OKTAVIA, dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba yang saksi ambil dari laci meja kerja, terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari rumah saksi HERU SAHANA.
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi HERU SAHANA tidak mengetahui berapa besar uang yang telah berhasil diambil oleh SUPRI Als GRANDONG.
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi HERU SAHANA telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat berada di warung tuak dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang terdakwa dan saksi HERU SAHANA yang dibagikan oleh SUPRI Als GRANDONG.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu:

Dakwaan : Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar adalah orang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci lemari yang terletak dikamar rumah saksi ADE OKTAVIA dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat. Selanjutnya saksi HERU SAHANA mendapat bagian dari hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci lemari yang terletak dikamar rumah saksi ADE OKTAVIA dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari dalam laci lemari yang terletak dikamar rumah saksi ADE OKTAVIA dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat.

Menimbang, bahwa tugas saksi HERU SAHANA dalam peristiwa tersebut adalah menunjukkan tempat dimana uang yang biasanya disimpan oleh saksi ADE OKTAVIA dikarenakan terdakwa bekerja di rumah keluarga saksi ADE OKTAVIA selanjutnya terdakwa menunggu serta berjaga-jaga di belakang rumah sedangkan tugas dari terdakwa dan SUPRI adalah masuk ke dalam rumah saksi ADE OKTAVIA tersebut melalui dinding rumah yang terbuat dari papan dan telah lapuk.

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik saksi korban ADE OKTAVIA tanpa izin terlebih dahulu oleh saksi korban tersebut adalah berasal dari saksi HERU SAHANA yang mana sebelumnya ketika saksi SUGITO dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) menginap dirumah saksi HERU SAHANA, kemudian saksi HERU SAHANA memberitahukan idenya tersebut kepada saksi dan SUPRI dan akhirnya terdakwa dan SUPRI menyetujui rencana tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci lemari yang terletak dikamar rumah saksi ADE OKTAVIA dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat.

Menimbang, bahwa tugas saksi HERU SAHANA dalam peristiwa tersebut adalah menunjukkan tempat dimana uang yang biasanya disimpan oleh saksi ADE OKTAVIA dikarenakan terdakwa bekerja di rumah keluarga saksi ADE OKTAVIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menunggu serta berjaga-jaga di belakang rumah sedangkan tugas dari terdakwa dan SUPRI adalah masuk ke dalam rumah saksi ADE OKTAVIA tersebut melalui dinding rumah yang terbuat dari papan dan telah lapuk.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa beserta saksi HERU SAHANA dan SUPRI berhasil membawa barang-barang dari rumah saksi ADE OKTAVIA, kemudian saksi HERU SAHANA beserta terdakwa dan SUPRI berpencar lalu sepakat untuk bertemu di SP2B dan sesampainya disana kemudian SUPRI Als GRANDONG membagikan uang yang berhasil dibawanya dari rumah saksi ADE OKTAVIA, dimana saksi HERU SAHANA mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa, saksi HERU SAHANA dan SUPRI berkumpul di warung tuak namun tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, saksi SUGITO namun SUPRI berhasil melarikan diri serta Polisi mengamankan barang bukti berupa sisa uang dari hasil yang dibagikan oleh SUPRI sedangkan 1 (satu) unit laptop yang dibawa oleh terdakwa tersebut disembunyikan di semak-semak dekat rumah saksi HERU SAHANA baru beberapa hari kemudian diketahui setelah saksi ADE OKTAVIA menanyakan kepada saksi HERU SAHANA dan saksi SUGITO di kantor Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU SAHANA dan SUPRI Als GRANDONG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban ADE OKTAVIA berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari dalam laci lemari yang terletak dikamar rumah saksi ADE OKTAVIA dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna coklat dengan cara terdakwa dan SUPRI Als GRANDONG melepaskan dinding belakang rumah yang terbuat dari papan dan telah lapuk tersebut dengan menggunakan tangan, selanjutnya merusak anak kunci lemari milik saksi korban ADE OKTAVIA yang terletak dikamar rumah tersebut dan berhasil membawa barang-barang milik saksi ADE OKTAVIA.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringankan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif garis biru;
- 1 (satu) helai kaos putih lengan pendek;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERU SAHANA Bin SANTUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SUGITO Bin MUHAMMAD BASRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tersebut. -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif garis biru;
 - 1 (satu) helai kaos putih lengan pendek;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERU SAHANA Bin SANTUN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **SELASA**, tanggal **05 FEBRUARI 2013** oleh kami **AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ARISTA BUDI CAHYAWAN., SH., MH** dan **RIKA EMILIA., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** dan tanggal **05 FEBRUARI 2013**, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **SOFYAN., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **NASRULLAH SYAM, SH.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. ARISTA BUDICAHYAWAN, SH., MH

AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.

2. RIKA EMILIA., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, SH.